



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pungutan Pajak Hotel;
- b. bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang daerah penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa terhadap Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang antara lain mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Hotel, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan Tahun kalender.
14. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayar pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Pemberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

26. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,

termasuk fasilitas olah raga dan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.

- (2) Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan di hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, antara lain:
 - a. hotel;
 - b. motel;
 - c. losmen;
 - d. gubug pariwisata(*cottage*);
 - e. wisma pariwisata;
 - f. pesanggrahan(*hostel*);
 - g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
 - h. rumah penginapan (*home stay*); dan
 - i. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (5) Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha hotel/pengusaha hotel.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Natuna.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PERHITUNGAN, MASA PAJAK DAN JENIS PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, meliputi jumlah pembayaran setelah potongan harga dan jumlah pembayaran atas pembelian *voucher* menginap.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan sebesar harga berlaku.
- (3) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran oleh konsumen atas pelayanan hotel, atau atas makanan dan minuman yang dibeli atau atas jasa hiburan yang dinikmati.

- (4) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga *service charge* yang dibayarkan oleh konsumen.
- (5) Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran dari instansi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota yang menikmati pelayanan dari hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Besarnya Pajak Hotel = volume x harga satuan x 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di hotel wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberikan nomor urut atau nomor seri dan tanggal.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan berupa porporasi manual atau porporasi elektronik kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.

- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (6) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumkan tarif Pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel (*including tax*).

Pasal 9

Masa Pajak Hotel 1 (satu) bulan kalender

Pasal 10

Tata cara Pemungutan Pajak Hotel dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment system*).

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang daerah bidang keuangan dalam jangka waktu sebelum dimulainya kegiatan usahanya.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.

- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditanda tangani disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dengan melampirkan:
 1. fotokopi KTP pengusaha/penanggung jawab/ penerima kuasa;
 2. fotokopi surat keterangan domisili usaha (SKDU)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK);
 3. fotokopi akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha hotel dari instansi berwenang.
 4. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa.
 5. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan memberikan tanda terima pendaftaran.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan menerbitkan:
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. surat penunjukan sebagai Pemilik/ penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
 - c. kartu NPWPD; dan
 - d. maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya.
- (3) Terhadap maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang sudah dilihat oleh pengunjung atau tamu hotel.
- (4) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal bulan, wajib mengisi SPTPD masa pajak bulan yang lalu.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. data Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. jenis usaha; dan
 - d. rekapitulasi penerimaan Masa Pajak bulan bersangkutan yang disusun dari rekapitulasi *bill* atau bukti pembayaran harian.

Bagian Kedua

Penerbitan SPTPD dan Pemungutan Pajak

Paragraf 1

Penerbitan SPTPD

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
- (3) SPTPD memuat laporan omset Hotel.

- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan SPTPD.
- (8) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan teguran secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
- (2) Bentuk Surat Teguran sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pemungutan Pajak

Pasal 16

- (1) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki.

- (2) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omset usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar; dan
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omset yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil pembukuan;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. berdasarkan data pembandingan.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya Pajak Hotel, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Hotel terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; dan
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, Pajak Hotel yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap; dan

c. SKPDN jika jumlah Pajak Hotel yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Hotel atau Pajak Hotel tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak Hotel yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Hotel yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Hotel.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Hotel yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kekurangan Pajak Hotel tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Hotel yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Hotel ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Hotel yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Hotel.

- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak Terutang dalam SKPDKB dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menyampaikan pelaporan omset penerimaan bruto Wajib Pajak atas nilai jual Hotel, termasuk pelaporan atas bangunan, jenis Hotel yang diproduksi luas bangunan, volume produksi, omset penjualan bruto secara keseluruhan yang diterima.

Bagian Keempat

Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 20

- (1) Penyetoran Pajak Hotel terutang dilakukan paling lama akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan SSPD.

- (2) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
- (4) Apabila penyetoran Pajak Terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SPTPD.
- (5) Bentuk SSPD sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan

- permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dituangkan dalam surat keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran kecuali ditetapkan lain oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

- penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang telah diterima;
 - g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
 - h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
 - i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi setiap bulan;

- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut;
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bunga yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besar jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsur tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.

Bagian Keenam

Pembukuan dan Pemeriksaan

Paragraf 1

Pembukuan

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha Hotel dengan omset paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) per Tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak Yang Terutang.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan Pembukuan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau Pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan Hotel yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan, catatan, dan bukti Pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) Tahun.

Pasal 24

Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. Pembukuan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan atau petugas pemeriksaan yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperhatikan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa:
 - a. memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

- c. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (*cash opname*), *stock bon* penjualan (*bill*), maupun catatan lainnya yang ada pada penyelenggaraan; dan
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (6) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya Pajak Terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omset atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi merupakan kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah Pajak Terutang yang seharusnya dibayar.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (8) Hasil perhitungan besarnya Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (9) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak Hotel dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap Pajak Yang Terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

BAB VI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Hotel.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak yang meliputi pokok pajak berikut sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa SKPD dengan objek pajak atau tempat usaha yang sama diselesaikan secara bersama di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk SKPD yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali dengan keputusan

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.

- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa; dan
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk surat ketetapan pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau Masa Pajak dengan melampirkan fotokopinya dan permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 30

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang penyelenggara urusan pemerintah keuangan dapat

meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 31

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan tidak memberikan jawaban maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 33

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan Pajak Hotel.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan aslinya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Hotel yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Hotel.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat petikan putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 36

- (1) Keputusan keberatan diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan majelis hakim/hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN

KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Kepala Badan dapat:
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan melakukan pengkajian dan penelitian;

- c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan;
- d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- e. apabila setelah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang laporan penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi kelebihan pembayaran Pajak Hotel, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.

- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Hotel dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Hotel yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan harus memberikan keputusan dengan menertbitkan SKPDLB.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Hotel dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 41

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Hotel langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pasal 42

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX

KEDALUWARSA DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
 - b. pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - c. pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 44

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan memberitahukan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB X

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 121

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Formulir Pendataan

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN	FORMULIR PENDATAAN PAJAK HOTEL	Tanggal Pendataan
A. NPWPD			
<input type="text"/>			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA		:	
F. DESA / KECAMATAN		:	
G. TELEPHONE		:	
		,
			Petugas Pendata
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :			
Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang adadalam NPWPD (apabila sudah ada).			
Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai).			

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Formulir Pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN
Nomor Formulir	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Kepada Yth. di. Ranai.
PERHATIAN	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Kabupaten Natuna langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat..... tanggal	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Badan / Merk Usaha :	
2. Alamat (fotokopi Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Dusun/Jalan/RT : - Desa : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor telepon : - Kode Pos : □□□□□	
3. Surat izin yang dimiliki (fotokopi Surat Izin harap dilampirkan) - Surat izin Gangguan No. Tgl. - Surat izin Usaha Kepariwisataaan No. Tgl. - Surat izin No. Tgl. - Surat izin No. Tgl.	
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Restoran	
<input type="checkbox"/> Hiburan	
<input type="checkbox"/> Reklame	
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan	
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan	
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah	

<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya
KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA
5. Nama pengambil / pengusaha :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan) - Dusun/Jalan : - RT / RW / RK : - Desa/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten /Kota : - Nomor telepon : - Kode Pos : □□□□□
8. Kewajiban Pajak <input type="checkbox"/> Pajak Hotel
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah
<input type="checkbox"/> Pajak
.....20.....
Nama Jelas :
Tanda Tangan :

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 36 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PAJAK HOTEL

Bentuk Formulir SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Baca petunjuk pengisian. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Kabupaten Natuna, paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 		
A. NPWPD <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		
D. NAMA USAHA		
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA		
F. DESA / KECAMATAN		
G. TELEPHONE		
H. PERUBAHAN IDENTITAS		
I. DASAR PENGENAAN PAJAK		
Nilai Jual Hotel	JUMLAH (Rp.)	
1. Harga Pasaran Hotel		
2. Volume Hotel		
Jumlah (1 x 2)		
J. PAJAK TERUTANG		
K. KREDIT PAJAK		
L. YANG HARUS DIBAYAR		
(lajur huruf J – huruf K)		
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	Ranai, (.....)
N. PEMBETULAN IDENTITAS		
1. NPWP		
2. NAMA WAJIB PAJAK		
3. ALAMAT WAJIB PAJAK		
4. NAMA USAHA		
5. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/ USAHA		
6. DESA / KECAMATAN		
7. TELEPHONE		
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD: Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN</p>	(SPTPD) PAJAK HOTEL	Nomor : Masa Pajak : Tahun :	
1. DATA OBYEK PAJAK			
a. Tempat /Lokasi Objek Pajak b. Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha c. Luas Lahan			
No	Tempat/Lokasi Pengambilan/Usaha	Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha	Luas Lahan
2. REKAPITULASI PENGAMBILAN HOTEL			
Tanggal Pengambilan	Harga Pasaran	Volume	Nilai Jual Hotel
Jumlah Total			

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

Nomor : Ranai,

Lampiran :

Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.
di
.....

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Hotel yang saudara pimpin/kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Hotel. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

Nomor : Ranai,

Kepada Yth.

di

.....

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel		Rp....	
2. Pajak Hotel yang terutang: 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Hotel yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Hotel yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak Hotel yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa:			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
b. Kenaikan = 25% x (2) + 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			

KEPALA BADAN,

(.....)

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth.

di

.....

Nomor :

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel		Rp.....	
2. Pajak Hotel yang seharusnya terutang : 10% x Rp...(1)			Rp.....
3. Pajak Hotel yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Hotel yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Hotel			
Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf:			

KEPALA BADAN,

(.....)

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel		Rp....	
2. Pajak Hotel yang terutang : 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak			
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp...	
b. setoran yang dilakukan		Rp...	
c. lain-lain		Rp...	Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Objek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu kotak dibawah ini)
 Masa : Bulan Tahun
 SKPDKB :
 SKPDKBT :
 STPD :

9.

No	Uraian	Besar Setoran
Jumlah		Rp.

Terbilang :

Diterima oleh petugas
Tanggal

Ranai,
Penyetor,

Tanda tangan
Nama Jelas

Tanda tangan
Nama Jelas
KEPALA BADAN,

(.....)

- Lembar : 1. Untuk Wajib Pajak
2. Untuk BPKPD
3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran
4. Untuk Bank
5. Untuk laporan Bank ke BPKPD


BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth.

di

.....

Nomor :

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Hotel terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa Bunga=bulan x 2% x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf:		

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI